



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penataan dan penertiban bangunan-bangunan agar sesuai perkembangan perkotaan, maka perlu mengatur dan menetapkan retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa izin mendirikan bangunan merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang izin mendirikan bangunan Kota Pekalongan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
10. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau merubah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
11. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi, konstruksi dan penampilan fisik secara arsitek turis
12. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan dan/atau mengubah dan/atau merobohkan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan atas hasil perkalian faktor-faktor lokasi bangunan, status bangunan, jumlah tingkat bangunan, fungsi bangunan, kelas bangunan dan luas lantai bangunan, dikalikan tarif, dikalikan 1% (satu persen).
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Lokasi Bangunan

No	Lokasi Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dipinggir jalan arteri primer	2,00
2	Bangunan dipinggir jalan arteri sekunder	1,50
3	Bangunan dipinggir jalan kolektor primer	1,25
4	Bangunan dipinggir jalan kolektor sekunder	1,15
5	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan / lokal	1,00
6	Bangunan dipinggir jalan lingkungan	0,75

b. Koefisien Status Bangunan

No	Status Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Pemerintah	0,00
2	Bangunan Swasta	1,50
3	Bangunan Pribadi	1,25

c. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Basement	1,20
2	Lantai I (Dasar)	1,00
3	Lantai II	1,10
4	Lantai III	1,15
5	Lantai IV	1,20
6	Lantai V	1,25
7	Lantai VI	1,30
8	Lantai VII	1,35
9	Lantai VIII	1,40
10	Selanjutnya tambah 0,05 utk setiap kenaikan 1 (satu) lantai	

d. Koefisien Fungsi Bangunan

No	Fungsi Bangunan	Koefisien
1	Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya	1,00
2	Bangunan keagamaan	0,00
3	Bangunan perdagangan dan jasa	1,50
4	Bangunan Industri	1,40
5	Bangunan pergudangan	0,80
6	Bangunan perkantoran	0,80
7	Bangunan transportasi	0,80
8	Bangunan pelayanan umum	0,90
9	Bangunan Instalasi	0,80
10	Bangunan lain-lain	0,80
11	Bangunan khusus	0,70

e. Kelas Bangunan

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Permanen mewah	1,50
2	Bangunan Permanen biasa	1,00
3	Bangunan semi permanen	0,75
4	Bangunan sementara	0,50

f. Luas Lantai Bangunan

No	Luas Lantai Bangunan	Koefisien
1	Bangunan sampai dengan luas lantai 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas lantai > 100 s/d 200 m ²	1,25
3	Bangunan dengan luas lantai > 200 s/d 500 m ²	1,50
4	Bangunan dengan luas lantai > 500 s/d 1.000 m ²	2,00
5	Bangunan dengan luas lantai > 1.000 m ²	2.50

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota wajib melaporkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VIII
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan izin mendirikan bangunan diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat ditimpa bencana alam dan kepada panti-panti sosial.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2000 Seri B Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 37

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan Daerah, agar Daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan / landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah khususnya Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan retribusi, maka untuk dapat memungut retribusi dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dalam upaya meningkatkan penataan dan penertiban bangunan-bangunan agar sesuai perkembangan perkotaan, maka perlu mengatur dan menetapkan retribusi izin mendirikan bangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur retribusi Izin Bangunan perlu disesuaikan. Sehubungan dengan maksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

yang dimaksud dengan:

a. Koefisien Lokasi Bangunan :

1) Jalan Protokol/Utama/Arteri Primer :

Jalan Raya Tirta dan Jalan Raya Baros

2) Jalan Arteri Sekunder :

Jalan WR. Supratman, Jalan P. Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pemuda, Jalan Medeka, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Cipto, Jalan Dr. Wahidin, Jalan KHM. Mansyur, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Setia Budi, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Wilis, Jalan Sriwijaya.

3) Jalan Kolektor Primer :

Jalan Kurinci, Jalan Slamet, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Progo, Jalan Veteran, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Angkatan 45, Jalan Gatot Subroto, Jalan Majapahit, Jalan Mataram, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Raya Buaran, Jalan Binagriya Raya, Jalan Raden Saleh, Jalan Sultan Agung, Jalan Hasanudin, Jalan Wahid Hasyim, Jalan RA. Kartini, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Patiunus, Jalan H. Agus Salim, Jalan Mangga, Jalan Manggis, Jalan Nanas, Jalan Rambutan, Jalan Salak, Jalan Blimbing, Jalan Jeruk, Jalan Bandung, Jalan Semarang, Jalan Surabaya, Jalan Kenanga, Jalan Melati, Jalan Seruni, Jalan Teratai, Jalan Truntum, Jalan Cempaka, Jalan Nusantara, Jalan A. Yani, Jalan Irian, Jalan Bahagia, Jalan Kemakmuran, Jalan Pembangunan, Jalan Resimen 17, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Kapten Patimura, Jalan Letjen Suprpto, Dr. Kusuma Admaja, Jalan Barito, Jalan Cendrawasih, Jalan Jetayu, Jalan Kimangun Sarkoro, Jalan Kutilang, Jalan Merpati Utara, Jalan Merpati Selatan, Jalan Pantaisari, Jalan Samudra Pasai, Jalan Slamran Raya, Jalan Pesona Raya, Jalan Alun-alun, Ir. Sutami

4) Jalan Kolektor Sekunder :

Jalan Argopuro, Jalan Asem Binatur, Jalan Manunggal, Jalan Setia Bakti, Jalan Budi Bakti, Jalan Darma Bakti, Jalan Jaya Bakti, Jalan Karya Bakti, Jalan Yudha Bakti, Jalan Dwikora, Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Madura, Jalan Sulawesi, Jalan Sumatra, Jalan KH. Samanhudi, Jalan Krakatau, Jalan Lompobatang, Jalan Merapi, Jalan Merbabu, Jalan Rinjani, Jalan Semeru, Jalan Muria, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Molek, Jalan Parkit, Jalan Pelita I, Jalan Pelita II, Jalan Pelita III, Jalan Pelita IV Jalan Pelita V, Jalan Singosari, Jalan Supriyadi, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Teuku Umar, Jalan Untung Suropati, Jalan Komodor Adi Sutjipto, Jalan Ampera, Jalan KH. Hasyim Asyari, Jalan Ki Hajar Dewantoro, Jalan Kintamani, Jalan Maninjau, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Singkarak, Jalan Sorogonen, Jalan Toba, Jalan Tondano, Jalan Trikora, Jalan Damar Raya, Jalan Indragiri, Jalan Jlamprang, Jalan Kanfer Raya, Jalan Kepodang, Jalan Labuhan, Jalan Labuhan I, Jalan Labuhan II, Jalan Patriot, Jalan Pelabuhan Ratu, Jalan Pramuka, Jalan Rajawali Barat, Jalan Rajawali Timur, Rajawali Selatan,

Jalan Rajawali Utara, Jalan Samudra, Jalan Selat Karimata, Jalan Selat Lombok, Jalan Selat Selayar, Jalan Serayu, Jalan Angkatan 66, Jalan Sikembang, Jalan Sengon, Jalan AMD Kramatsari, Jalan Sidomukti, Jalan Yudistira, Jalan Pantaidewi, Jalan Pantaisari I, Jalan Pantaisari II, Jalan Pantaisari III, Jalan Buchori, Jalan Permata, Jalan Mahoni Raya, Jalan Merak, Jalan Tegalrejo – Bumirejo, Jalan Infeksi, Jalan P. Antasari, Jalan Tritura.

5) Jalan Antar Lingkungan :

Jalan Komplek Perum. Slamaran, Jalan Komplek Perum. Gama Asri, Jalan Komplek Perum. Podosugih, Jalan Komplek Perum. Villa Bahagia, Jalan Komplek Perum. Panjang Indah, Jalan Komplek Perum. Patriot Mas, Jalan Komplek Perum. Pabean, Jalan Komplek Perum. Kapuas, Jalan Komplek Perum. Palapa, Jalan Komplek Perum. Korpri, Jalan Komplek Perum. Villa Kusuma Bangsa, Jalan Komplek Perum. Limas, Jalan Komplek Perum. Seruni, Jalan Komplek Perum. Medono, Jalan Komplek Perum. Kradenan, Jalan Komplek Perum. Veteran, Jalan Komplek Perum. Tirto.

6) Jalan Lokal :

Jalan Kampung / Gang

b. Koefisien Status Bangunan :

1) Bangunan Pemerintah

Bangunan yang dibangun atas biaya Pemerintah antara lain :

Bangunan Kantor, Bangunan Pendidikan, Bangunan Kesehatan, Bangunan Sosial, dan Bangunan lain yang digunakan untuk kepentingan umum.

2) Bangunan Swasta

Bangunan yang dibangun atas biaya sendiri/swasta, antara lain :

Bangunan Rumah Tinggal, Bangunan Perniagaan, Bangunan Perdagangan, dan Bangunan lain yang digunakan untuk kepentingan sendiri/swasta.

c. Koefisien Tingkat Bangunan :

Bangunan yang didirikan ada beberapa tingkatan bangunan :

(1) Bangunan 1 (satu) lantai adalah bangunan yang berdiri langsung di atas pondasi pada bangunan tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya.

(2) Bangunan 2 (dua) lantai atau lebih adalah bangunan yang berdiri langsung di atas pondasi bangunan, dimana terdapat lain pemanfaatan dari lantai dasarnya dan bangunan seterusnya.

d. Koefisien Fungsi Bangunan :

1) Bangunan Tempat Tinggal;

2) Bangunan Keagamaan;

- 3) Bangunan Perdagangan dan Jasa;
- 4) Bangunan Industri;
- 5) Bangunan Pergudangan;
- 6) Bangunan Perkantoran;
- 7) Bangunan Transportasi;
- 8) Bangunan Pelayanan Umum;
- 9) Bangunan Instalasi;
- 10) Bangunan Lain-lain;
- 11) Bangunan Khusus.

e. Koefisien Kelas Bangunan :

1) Bangunan Permanen :

Bangunan Permanen adalah bangunan yang didirikan atas dasar ketentuan-ketentuan, arsitektur dan planologi.

- ~ Bangunan Permanen harus ditentukan umur bangunannya;
- ~ Bangunan Permanen dapat dinyatakan roboh sebelum umur bangunan habis karena alasan : konstruksi, arsitektur, dan planologi;
- ~ Bangunan Permanen yang dibangun secara bertahap dan bersambung hanya dapat diperoleh bila tahap berikutnya harus dimulai kurang dari 1 (satu) tahun setelah tahap sebelumnya selesai.

2) Bangunan Semi Permanen

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang didirikan atas dasar ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- ~ Bangunan Semi Permanen harus ditentukan umur bangunan dan dinyatakan roboh tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- ~ Bangunan Semi Permanen tidak diperkenankan dibangun di tepi jalan protokol / jalan utama kecuali atas izin dari Walikota lewat Kepala Dinas dengan memperhatikan batas waktu umur bangunan yang ditentukan tersendiri;
- ~ Bangunan Semi Permanen dapat dirubah menjadi bangunan permanen setelah lewat pemeriksaan secara teknis dari Dinas dan dinyatakan memenuhi syarat.

3) Bangunan Sementara

- ~ Bangunan Sementara adalah bangunan yang didirikan dengan bahan bangunan sederhana, sehingga umurnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- ~ Bangunan Sementara tidak diperkenankan berada di pinggir jalan utama, kecuali dengan izin dari Walikota dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 2 (dua) tahun;
- ~ Bangunan Sementara yang digunakan sebagai barak kerja dilarang untuk tempat rumah tinggal dan harus dibongkar setelah dinyatakan pekerjaan selesai;
- ~ Bangunan Sementara yang dinyatakan roboh oleh Walikota, pelaksanaan perobohannya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

- sejak Keputusan Walikota diterima oleh yang bersangkutan;
 ~ Bangunan Sementara tidak diperkenankan dirubah statusnya menjadibangunan semi permanen atau permanen.

f. Koefisien Kelas Bangunan sebagai berikut:

No	URAIAN SPESIFIKASI	KLASIFIKASI			
		Permanen Mewah	Permanen Biasa	Semi Permanen	Sementara
A. Bahan Bangunan					
1	Penutup lantai	Marmmer/Granit, Keramik Khusus/Istimewa	Keramik	Tegel Abu- abu, Plester	Tanah/Urugan
2	Bahan Dinding	Bata Diplester dikombinasi dengan bahan lain (keramik, batu alam, dsb)	Bata diplester penuh	Bata/Batako Kombinasi Kayu	Papan Kayu Kualitas rendah, Gedek, Tripleks
3	Penutup Plafond	Gypsum, Harflex,	Eternit, Triplek, Harflex, Kayu lapis	Anyaman Bambu	Bahan sederhana, Tidak pakai
4	Penutup Atap	Genteng Keramik, Glazuur, Acrylic, Aluminium	Genteng Pres/"Jatiwan gi"	Genteng Progok (Kualitas Rendah)	Rumbia, Seng
5	Kusen dan Daun Pintu	Kayu jati, Kayu Dimelamin/duco	Kayu Kalimantan atau sejenis Dicat/Diplitur	Kayu Biasa Dicat	Kayu Biasa Kualitas rendah
B. Struktur Bangunan					
6	Struktur Utama	Beton Bertulang, Bergaristengah 12 mm atau lebih	Beton Bertulang, Bergaristeng ah antara (8- 10) mm. Kayu Kalimantan atau sejenis	Kayu Glugu atau Kayu Kualitas Rendah- Sedang	Bambu, Kayu Kualitas Rendah

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh perhitungan retribusi yang terutang:

Penghitungan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan Permanen untuk tempat tinggal di jalan arteri primer dengan luas 150 m² adalah tingkat penggunaan jasa dikalikan dengan tarif, sebagai berikut:

Koefisien

- lokasi bangunan	:	2,00
- bangunan pribadi	:	1,25
- tingkat bangunan	:	1,00
- fungsi bangunan	:	1,00
- kelas bangunan	:	1,00
- luas lantai bangunan :	$\frac{1,25}{3,125} \times$	

tingkat penggunaan jasa retribusi IMB adalah :

→ luas lantai bangunan X koefisien X tarif X 1 %

→ 150 m² X 3,125 X 350.000 X 1 %

→ Rp. 1.640.625,-

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No.	JENIS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1	Mendirikan bangunan	Rp. 350.000,-/m ²
2	Perbaikan / perubahan bangunan	Rp. 250.000,-/m ²
3	Merobohkan bangunan	Rp. 50.000,-/m ²
4	Pendirian bangunan los tertutup	Rp. 275.000,-/m ²
5	Pendirian bangunan los terbuka	Rp. 225.000,-/m ²
6	Pagar pekarangan / pagar bumi dan tanggul / turap	Rp. 100.000,-/m ²
7	Bangsai kerja	Rp. 80.000,-/m ²
8	Perkerasan / jalan	Rp. 110.000,-/m ²
9	Kolam renang	Rp. 600.000,-/m ²
10	Jembatan jalan	Rp. 1.250.000,-/m ²
11	Jembatan penyeberangan	Rp. 1.250.000,-/m ²
12	Lift	Rp. 1.250.000,-/m ²
13	Menara telekomunikasi	Rp. 100.000.000,-/m ¹
14	Menara bakar (cerobong asap)	Rp. 500.000,-/m ²
15	Menara air	Rp. 500.000,-/m ²
16	Papan reklame	Rp. 1.500.000,-/m ²
17	Monumen	Rp. 1.300.000,-/m ²
18	Gapuro / gardu jaga	Rp. 1.000.000,-/m ²
19	Gardu listrik	Rp. 3.000.000,-/m ²
20	Pondasi mesin	Rp. 3.000.000,-/m ²
21	Instalasi pompa bahan bakar	Rp. 4.000.000,-/m ²
22	Cungkup (bangunan di atas makam)	Rp. 1.000.000,-/m ²
23	Saluran air bak terbuka / tertutup	Rp. 50.000,-/m ²
24	Jaringan listrik / telekomunikasi	Rp. 50.000,-/m ²
25	Antena telekomunikasi	Rp. 1.000.000,-/m ²

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
Ttd.

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Madya

MOHAMAD BASYIR AHMAD

NIP. 19551212 198503 1 017